

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan. Dalam artikel (Sonata, 2014:25) Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum normatif merupakan sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang bermakna sebuah sistem mengenai fakta, yang berkaitan dengan disiplin analisis dan disiplin perspektif yang secara umum hanya dipandang dari segi Normatif saja. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang menjadikan hukum sebagai sebuah fondasi sistem norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.

#### **3.2. Sifat Penelitian**

Hakikat penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Deskripsi sendiri memiliki makna uraian mengenai suatu fakta terhadap keadaan atau tempat posisi dan proposisi-proposisi hukum atau non-hukum (Ariawan, 2013:29). Fenomena dapat berupa bentuk, aktivitas, ciri, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan. makna lain untuk memahami penelitian deskriptif adalah sebagai suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia. Fenomena tersebut dapat berupa bentuk, aktivitas, ciri, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

#### **3.3.1 Data Primer**

Bahan Hukum Primer merupakan ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam suatu perundang-undangan yang memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Pada penulisan proposal ini, penulis menggunakan perundang-undangan seperti:

1. UUD 1945;
2. UU HAM No. 39 Tahun 1999;
3. UU Desa No. 6 Tahun 2014;
4. UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

#### **3.3.2 Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan dengan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari pendapat para ahli, jurnal, internet, hasil penelitian, serta buku- buku yang berkaitan mengenai hukum adat dan juga hukum nasional. Cara Pengumpulan Data yang peneliti lakukan dalam penelitian yuridis normatif adalah dengan cara:

1. Pendekatan Filosofis

Kata filosofis Tentu saja bermula dari kata filsafat, maka landasan filosofis huku adat adalah berdasarkan filsafat hukum. Kegunaan filsafat hukum adalah memperluas pengetahuan dan memahami hukum (Ali, 2009:11). Hukum adat identik dengan pancasila karena sudah melebur dan menjiwai butir-butir pancasila baik dari segi keagamaan, sosial yaitu gotong royong, musyawarah mufakat dan keadilan. berdasarkan hal tersebut maka Pancasila merupakan kristalisasi dari hukum adat.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yang memuat pengakuan terhadap hukum ketuhanan, hukum kodrati, hukum etika, dan hukum filsafat. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 memuat prinsip-prinsip spiritual (pancasila) yang dikenal dengan hukum filosofis. Titik tolak penerapan hukum dalam sistem Indonesia diwujudkan dalam hukum positif Indonesia (Ali, 2009:110).

Hukum adat Indonesia yang hidup, tumbuh, dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman mempunyai sifat yang luwes dan fleksibel, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. UUD 1945 hanya melahirkan pokok-pokok pikiran yang juga mengandung suasana kebatinan. Ide-ide penting ini hidup sebagai cita-cita hukum, termasuk undang-undang negara yang tertulis dan tidak tertulis. Dalam UUD 1945, Pancasila merupakan gagasan pokok yang mendorong terwujudnya cita-cita hukum sebagai dasar negara. Oleh karena itu, filosofis hukum adat adalah hukum yang dapat dianggap sebagai pedoman hidup atau falsafah hidup masyarakat Indonesia

## 2. Pendekatan Yuridis

Pada mulanya sudut pandang hukum adat adalah hukum Non-Statutair dimana belum secara tertulis maupun tidak tertulis dalam konstitusi (tata hukum indonesia) (Surojo Wignajodipuro, 1983:16). Dalam sudut pandang yuridis penerapan hukum adat bermakna mencari dan memahami landasan dan penerapan hukum adat Indonesia yang terdapat dalam berbagai peraturan hukum.

Adapun aturan hukum yang melandasi berlakunya hukum adat diindonesia yaitu:

### a. UUD 1945

Pemberlakuan hukum adat yang digunakan sebagai dasar hukum adat yaitu Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang menjabarkan mengenai badan negara dan aturan akan tetap dihunakan sebelum lahirnya aturan yang baru.

### b. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

UUDS tahun 1950 dalam Pasal 104 ayat (1) menegaskan mengenai semua putusan yang dijatuhkan pengadilan wajib mengandung alasan dan dalam memutuskan suatu perkara harus menyebutkan dasar hukum dan aturan hukum adat yang digunakan sebagai dalam dalam memutus suatu perkara.

### c. UU No. 19 tahun 1964

UU No. 19 Tahun 1964 bahwa tidak ada tempat untuk pengadilan swapraja dan peradilan adat tetapi peradilan adalah peradilan negara. Jika masi ada peradilan selain peradilan negara makan sesegera mungkin akan dihilangkan secara perlahan.

d. UU No. 14 Tahun 1970

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menjadi dasar hukum berlakunya Hukum Adat termuat dalam Pasal 23 ayat (1) bahwa putusan pengadilan selain memiliki alasan dan dasar hukum juga harus memuat pasal-pasal dari pertaruan yang digunakan dalam mengadili suatu perkara.

3. Pendekatan Historis

a. Zaman Kolonial

Pada titik inilah kedudukan hukum adat mulai tidak mendapat tempat sebab Hindia Belanda memperkenalkan dan dianutnya prisnsip unifikasi pada semua wilayah yang dijajah. Selanjutnya, pada tahun 1928-1945, peradilan Adat dimulai pada 1 Januari 1938 di *Raad van Justitie* Batavia dan diberi kewenangan yang diperlukan untuk mengadili perkara hukum perdata adat di tingkat banding daerah setempat. Pada periode ini muncul beberapa peraturan yang secara sistematis berdasarkan hukum adat, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang peradilan umum dan agama (Ilham Bisri, 2004:119).

b. Setelah Kemerdekaan

- 1) UUD 1945: Pasal II AP-Psl 131 IS
- 2) Konstitusi RIS: Psl 192 (1)-Psl 131 IS, Psl 146 (1)
- 3) UUDS 1950: Psl 104 (1), Psl 142 – 131 IS
- 4) Dekrit Presiden 5 Juli 1959-UUD 1945L Psl II AP-131 IS
- 5) UUD 1945 Amandemen: Psl I ;AP-131 IS, Psl 18B (2)
- 6) UU Pokok Kekuasaan Kehakiman Psl 17 tahun 1964 jo Psl 23 (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo Psl 25 (1) No.4 Tahun 2004
- 7) UUPA No. 5 Tahun 1960, Psl 2 (4)
- 8) UU No. 1 Tahun 1974 Psl 35 dan 36 mengenai Harta Bersama.

#### 4. Pendekatan Sosiologi

Dipandang dari segi sosiologis masyarakat maka terdapat hal-hal yang menjadi dasar pentingnya hukum adat serta sifatnya yang mengikat dalam suatu kelompok yaitu:

##### a. Masyarakat

Makna dari masyarakat yaitu suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama dalam suatu wilayah sekurang-kurangnya dua orang. Oleh karena itu maka masyarakat dianggap sebagai satu kesatuan sistem sosial. Terbentuknya hukum adat bermula dari kesamaan tujuan suatu masyarakat yang mewilayahi suatu daerah dengan melakukan berbagai cara untuk melindungi kepentingan mereka.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pemberlakuan hukum adat dari aspek sosiologis maka sampai saat ini hukum adat masih berlaku dan memiliki sifat mengikat dan memiliki sanksi jika ada anggota masyarakat yang melanggar.

##### b. Kebudayaan

Menurut Selo Soemardjan memberikan perhatian khusus pada masyarakat yang majemuk dipandang dari segi *Culture*. Pandangan tersebut dikarenakan budaya dianggap sebagai jati diri dari sebuah masyarakat (Soejono Soekanto, 2002:40). Ciri khas dari adat yang khusus dan kompleks memiliki nilai seni dan budaya, sehingga bisa berlaku menjadi suatu kebudayaan selama adat tersebut masih sesuai dengan Konstitusi dan HAM.

#### 3.3.3 Data Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan hukum seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3.4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan mendapatkan konklusi atas permasalahan pada penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan dengan penganalisisan permasalahan yang ada dalam penelitian serta penemuan konklusi atas permasalahan tersebut. Metode analisis data yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif yaitu digunakan mendapatkan gambaran permasalahan pada penelitian yang didapat melalui studi kepustakaan lalu menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi.

Tahapan analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan mencari terlebih dahulu aturan hukum positif yang digunakan dalam penelitian kemudian dicari pendapat-pendapat para ahli terhadap permasalahan pokok dalam penelitian ini selanjutnya mengelaborasi antara aturan hukum positif dengan pendapat para ahli sehingga dapat ditarik kesimpulan dari permasalahan dalam penelitian.